



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mahmuddin alias Bapak Erda bin Samsul (alm);
Tempat lahir : Enrekang (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rayon C (BSI), Desa Sempaja, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk Johari Hamzah, S.H., sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 15 Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 84/Pen.Pid/2021/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUDDIN Alias BAPAK ERDA Bin SAMSUL (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram;
 - Botol kaca parfum merk fanbo;
 - 1 (satu) buah kotak besi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah plastik warna transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MAHMUDDIN Alias BAPAK ERDA Bin SAMSUL (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat Rayon C (BSI), Desa Sempaja, Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 23.30 wita, berawal ketika saksi MAHMUDDIN dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan ciri-cirinya yang dicurigai sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu yang sedang berada di sebuah rumah di Rayon C (BSI) Desa Sempaja Seimenggaris, atas informasi tersebut kemudian saksi MAHMUDDIN dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan sekira jam 01.00 wita langsung melakukan penggerebekan dan mendapati terdakwa yang sedang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa *"kamu bapak Erda kah"*, dijawab terdakwa *"iya"*, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian satu bungkus dikantong celana yang dipakai terdakwa, satu bungkus didalam sebuah kotak besi, satu bungkus didalam kotak rokok sampoerna dan satu bungkus didalam dompet warna ungu, kemudian saksi Mahmuddin bertanya kepada terdakwa *"dari mana kamu dapat ini barang"*, dijawab terdakwa *"dari orang Nunukan pak tapi saya tidak tau namanya"*, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita terdakwa mendatangi tempat judi sabung ayam di Nunukan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya karena sebelumnya terdakwa pernah membeli barang sabu kepada seorang laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan *"apa macam bolehkah"*, dijawab terdakwa *"oke bosku, tapi uangku cuma tujuh juta rupiah"*, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut lalu berkata kepada terdakwa *"tunggu ditempat biasa jam 17.30 wita nanti diantar"*, dijawab terdakwa *"iyalah aku tunggu"*, selanjutnya sekira jam 17.00 wita terdakwa pulang dan menuju ke palabuhan Lokpon untuk menunggu barang sabu dan tidak lama datang sebuah speed boat dan motoris speed tersebut mendatangi terdakwa dan langsung memberikan barang yang diduga sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayon C (BSI) Desa Sempaja Seimenggaris. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 01.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di tingkat penyidikan dengan berat bruto \pm 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,106 (nol koma satu nol enam) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 10261/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020, terhadap barang bukti Nomor : 19067/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,106 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan benar positif kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa MAHMUDDIN Alias BAPAK ERDA Bin SAMSUL (Alm) pada saat melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----a t a u-----

-

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MAHMUDDIN Alias BAPAK ERDA Bin SAMSUL (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat Rayon C (BSI), Desa Sempaja, Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 23.30 wita, berawal ketika saksi MAHMUDDIN dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang dicurigai sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu yang sedang berada disebuah rumah di Rayon C (BSI) Desa Sempaja Seimenggaris, atas informasi tersebut kemudian saksi MAHMUDDIN dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan sekira jam 01.00 wita langsung melakukan penggerebekan dan mendapati terdakwa yang sedang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa *"kamu bapak Erda kah"*, dijawab terdakwa *"iya"*, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian satu bungkus dikantong celana yang dipakai terdakwa, satu bungkus didalam sebuah kotak besi, satu bungkus didalam kotak rokok sampoerna dan satu bungkus didalam dompet warna ungu, kemudian saksi Mahmuddin bertanya kepada terdakwa *"dari mana kamu dapat ini barang"*, dijawab terdakwa *"dari orang Nunukan pak tapi saya tidak tau namanya"*, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita terdakwa mendatangi tempat judi sabung ayam di Nunukan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya karena sebelumnya terdakwa pernah membeli barang sabu kepada seorang laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan *"apa macam bolehkah"*, dijawab terdakwa *"oke bossku"*,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi uangku cuma tujuh juta rupiah”, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut lalu berkata kepada terdakwa *“tunggu ditempat biasa jam 17.30 wita nanti diantar”*, dijawab terdakwa *“iyalah aku tunggu”*, selanjutnya sekira jam 17.00 wita terdakwa pulang dan menuju ke palabuhan Lokpon untuk menunggu barang sabu dan tidak lama datang sebuah speed boat dan motoris speed tersebut mendatangi terdakwa dan langsung memberikan barang yang diduga sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Rayon C (BSI) Desa Sempaja Seimenggaris. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 01.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di tingkat penyidikan dengan berat bruto $\pm 13,00$ (tiga belas koma nol nol) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,106$ (nol koma satu nol enam) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 10261/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020, terhadap barang bukti Nomor : 19067/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,106 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan benar positif kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa MAHMUDDIN Alias BAPAK ERDA Bin SAMSUL (Alm) pada saat melakukan tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Rayon C (BSI) Desa Semaja, Kecamatan Sei manggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama dengan Saksi Izwan telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan saksi Izwan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan atau memiliki atau menguasai Narkotika Gol I jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Rayon C (BSI) Desa Semaja, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi dan saksi Izwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa didapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah kotak besi, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, dan botol kaca parfum merek fanbo;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda warna transparan tersebut ditemukan pada masing-masing tempat yaitu 1 (satu) bungkus di kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus didalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompet warna ungu di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang menyimpan dan meletakkan sabu 1 (satu) bungkus didalam kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus dalam kotak rokok sempurna, dan 1 (satu) bungkus didompet warna ungu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda berwarna transparan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat \pm 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di tempat sabung ayam di Nunukan dan sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk menambah stamina agar kuat bekerja dan tidak mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Izwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Rayon C (BSI) Desa Semaja, Kecamatan Sei manggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama dengan Saksi Izwan telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan saksi Mahmuddin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan atau memiliki atau menguasai Narkotika Gol I jenis sabu di sebuah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah yang beralamat di Rayon C (BSI) Desa Semaja, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara;
- Bahwa Saksi dan saksi Mahmuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut kemudian melakukan penggeledahan;
 - Bahwa dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa didapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah kotak besi, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, dan botol kaca parfum fanbo;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda warna transparan tersebut ditemukan pada masing-masing tempat yaitu 1 (satu) bungkus di kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus didalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompet warna ungu di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang menyimpan dan meletakkan sabu 1 (satu) bungkus didalam kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus dalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompet warna ungu didalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda berwarna transparan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat \pm 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di tempat sabung ayam yang tinggal di Nunukan;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk menambah stamina agar kuat bekerja dan tidak mengantuk dalam bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa sabu-sabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ *a de charge* meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mahmuddin dan Saksi Izwan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Rayon C (BSI) Desa Semaja, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan menyimpan narkoba dan memakainya untuk diri sendiri saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Mahmuddin dan saksi Izwan pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah kotak besi, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, dan botol kaca parfum merek fanbo;
- Bahwa telah ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda warna transparan tersebut ditemukan pada masing-masing tempat yaitu 1 (satu) bungkus di kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus didalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompet warna ungu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan dan meletakkan sabu 1 (satu) bungkus di dalam kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus dalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompet warna ungu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda berwarna transparan dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa kenal di tempat sabung ayam dan seseorang yang tinggal di Nunukan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda warna transparan tersebut pada masing-masing tempat yaitu 1 (satu) bungkus di kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus didalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompot warna ungu di dalam Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda berwarna transparan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat $\pm 13,00$ (tiga belas koma nol nol) gram dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang kenal di tempat sabung ayam yang tinggal di Nunukan dan sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri untuk menambah stamina agar kuat bekerja dan tidak mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Nunukan terhadap 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat $\pm 13,00$ (tiga belas koma nol nol) gram yang diakui milik Terdakwa dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan disisihkan sebanyak $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak $\pm 0,068$ (nol koma nol enam delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10264/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020, terhadap barang bukti Nomor : 19067/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,106 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat \pm 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram;
- Botol Kaca Parfum merk Fambo;
- 1 (satu) buah Dompot warna ungu;
- 1 (satu) buah Kotak Besi;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Palstik warna transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mahmuddin dan Saksi Izwan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rayon C (BSI) Desa Semaja, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan menyimpan narkotika dan hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Mahmuddin dan Saksi Izwan pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa berupa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah kotak besi, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, dan botol kaca parfum merek fanbo;
- Bahwa telah ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda warna transparan tersebut ditemukan pada masing-masing tempat yaitu 1 (satu) bungkus di kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus didalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompot warna ungu di dalam Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda warna

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan tersebut pada masing-masing tempat yaitu 1 (satu) bungkus di kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus didalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompet warna ungu di dalam Rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda berwarna transparan tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa kenal di tempat sabung ayam dan tinggal di Nunukan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda warna transparan tersebut pada masing-masing tempat yaitu 1 (satu) bungkus di kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus di dalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus di dompet warna ungu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda berwarna transparan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat \pm 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang kenal di tempat sabung ayam dari seseorang yang tinggal di Nunukan dan sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- c. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanyalah untuk menentukan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah di periksa oleh Hakim Ketua Majelis dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya sehingga tidak terdapat *error in persona* yakni bernama **Mahmuddin alias Bapak Erda bin Samsul (alm)** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, metamfetamina, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di iijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan



dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rayon C (BSI) Desa Semaja, Kecamatan Sei manggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Mahmuddin dan Saksi Izwan pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah kotak besi, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, dan botol kaca parfum merek fanbo;

Menimbang, bahwa telah ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda warna transparan tersebut ditemukan pada masing-masing tempat yaitu 1 (satu) bungkus di kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus didalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompet warna ungu di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda warna transparan tersebut pada masing-masing tempat yaitu 1 (satu) bungkus di kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus didalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompet warna ungu di dalam rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain dan hanya Terdakwa atau orang-orang yang diijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan barang sabu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli 4 (empat) bungkus plastik berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda berwarna transparan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat $\pm 13,00$ (tiga belas koma nol nol) gram dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang kenal di tempat sabung ayam dari seseorang yang tinggal di Nunukan dan sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Nunukan, bahwa telah dilakukan penimbangan atas barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat $\pm 13,00$ (tiga belas koma nol nol) gram yang diakui milik Terdakwa dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan disisihkan sebanyak $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak $\pm 0,068$ (nol koma nol enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10264/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020, terhadap barang bukti Nomor : 19067/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,106 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berukuran berbeda warna transparan tersebut pada masing-masing tempat yaitu 1 (satu) bungkus di kantong celana, 1 (satu) bungkus didalam kotak besi, 1 (satu) bungkus di dalam kotak rokok sampurna, dan 1 (satu) bungkus didompet warna ungu di dalam rumah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan kebenaran materiil bahwa Terdakwa telah menyimpan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat \pm 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram yang mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa seizin dari pihak yang berwenang, yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain dan hanya Terdakwa atau orang-orang yang diijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan barang sabu yang disimpan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

c. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat \pm 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Nunukan, yang disimpan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut mempunyai berat melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur “Dalam hal perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat \pm 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram, oleh karena merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa botol Kaca Parfum merk Fambo, 1 (satu) buah Dompot warna ungu, 1 (satu) buah Kotak Besi, 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna Mild; 1 (satu) buah Plastik warna transparan ukuran sedang; 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek warna biru, terkait langsung dengan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang akan dimuat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmuddin alias Bapak Erda bin Samsul (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat \pm 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram;
 - b. Botol Kaca Parfum merk Fambo;
 - c. 1 (satu) buah Dompot warna ungu;
 - d. 1 (satu) buah Kotak Besi;
 - e. 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna Mild;
 - f. 1 (satu) buah Plastik warna transparan ukuran sedang;
 - g. 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek warna biru; untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H dan Andreas Samuel Sihite, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Husni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)